



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 265 TAHUN 1964

TENTANG

KEBIDJAKSANAAN UMUM MENGENAI PERFILMAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG

- a. bahwa film harus mendjadi alat revolusi jang ampuh dan penting untuk menanamkan kesadaran dan semangat patriotik guna membentuk masjarakat Sosialis Indonesia berlandaskan Pantjasila dan Manifesto Politik beserta Pedoman-pedoman pelaksanaannja ;
- b. bahwa film merupakan media untuk meningkatkan penerangan, pendidikan, kebudajaan, technik setjara tjepat, meluas dan meresap dikalangan rakjat ;
- c. bahwa dalam tingkatan sekarang ini film mempunjai unsur2 komersieel ;
- d. bahwa dalam keadaan dewasa ini Negara belum bebas dari gejala-gejala jang dapat merupakan bahaya bagi persatuan dan kesatuan perdjoangan, baik dibidang politik, ekonomi, sosial maupun kebudajaan ;
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu diadakan Keputusan Presiden untuk mengatur dan melaksanakan segala sesuatu hal jang mengenai kebidjaksanaan umum Pemerintah mengenai perfilman nasional.

MENGINGAT

- 1. Penetapan Presiden Nomor I Tahun 1964 mengenai Pembinaan Perfilman ;
- 2. Instruksi Presiden Nomor 012 Tahun 1964 tentang pelaksanaan Penetapan Presiden Nomor I Tahun 1964.
- 3. Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1964.

MENDENGAR



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


- 2 -

MENDENGAR : Saran-saran dari Panitia 3 Menteri mengenai masalah per-
filman, yang dibentuk oleh Presidium Kabinet Dwikora.

MEMUTUSKAN :

- MEMETAPIAN
1. Seluruh kebidjaksanaan umum mengenai perfilman nasional yang meliputi produksi, impor, ekspor, peredaran dan pengawasan, termasuk sensor film, dibawah Presidium Kabinet Dwikora ;
 2. Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Rak-
jat selaku Penasehat dalam merumuskan kebidjaksanaan umum tersebut ;
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 1964.

aa
Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Oktober 1964.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


(SUBANDRIO).-